

PK : Hukum Acara

SKRIPSI
PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN YANG
MELAWAN PELAKU BEGAL



ARTHUR ANDEN
NIM. 1910211310017

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023

SKRIPSI
PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN YANG
MELAWAN PELAKU BEGAL



Diajukan oleh


ARTHUR ANDEN
NIM. 1910211310017

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023

**PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN YANG
MELAWAN PELAKU BEGAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
ARTHUR ANDEN
1910211310017

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN YANG MELAWAN PELAKU BEGAL

Diajukan Oleh:

ARTHUR ANDEN
NIM. 1910211310017

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Anang Shopham Tornado, S.H., .M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200601 1001

Diketahui

Banjarmasin, 12 Februari 2024

Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN YANG MELAWAN PELAKU BEGAL

Diajukan Oleh:

ARTHUR ANDEN

NIM. 1910211310017

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 1934/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 FEB 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 12 Februari 2024

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., S.H., M.H.
Sekretaris : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota / Pembimbing : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.KN.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1934/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 Februari 2024

Nama : Arthur Anden

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arthur Anden
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310017
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/13 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN YANG MELAWAN PELAKU BEGAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Arthur Anden
NIM. 1910211310017

MOTTO

Man jadda wajada

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah Skripsi yang sederhana ini dipersembahkan serta diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah **Way Hudi Anden** dan ibu **Titin Rusnawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik dari sejak bayi hingga dewasa serta menjadi anak yang soleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri.

Doa dan ridhomu dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayah dan ibu mendapatkan lindungan-Nya.

Kakak tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kakak amat dibutuhkan, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa pada-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada **bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H, M.H, M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

RINGKASAN

Arthur Anden, November 2023, **PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN YANG MELAWAN PELAKU BEGAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.

Dalam hal ini korban begal menghilangkan nyawa seseorang dapat melanggar hukum. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran bahwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Penanggulangan kejahatan, khususnya terhadap kejahatan konvensional, harus terus dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keadilan di masyarakat.

Tugas yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya hal ini untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Selain itu pelaksanaan penyidikan selalu harus diawali dengan suatu laporan atau pengaduan atau juga dapat dikarenakan tertangkap tangan. Setelah diduga terjadinya tindak pidana maka dilakukan penyidikan. Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP.

Apabila penyidik tidak menemukan titik terang tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka penyidik akan menghentikan penyidikan berdasarkan kewenangannya yaitu dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang tercantum pada pasal 109 ayat 2 KUHP.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Dari pasal 109 KUHP dapat menimbulkan dampak yang lebih besar bagi korban, terutama jika kasus tersebut sangat sensitif atau melibatkan kepentingan publik yang besar. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan untuk menghindari penyalahgunaan

wewenang oleh penyidik dalam menghentikan penyidikan. Dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka adalah pilihan yang dinilai tepat karena telah menghilangkan nyawa orang lain.

2. Langkah hukum yang dilakukan keluarga pembegal apabila pembunuh begal tidak ditetapkan sebagai tersangka yaitu dengan melakukan praperadilan. Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa pra peradilan dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah dalam perkara tersebut.



Arthur Anden, November 2023, PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN YANG MELAWAN PELAKU BEGAL. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaku pembunuhan begal ditetapkan menjadi tersangka apakah pilihan yang tepat serta mengetahui keluarga begal yang terbunuh dapat melakukan langkah hukum apabila pelaku pembunuhan begal tidak ditetapkan tersangka. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian kepustakaan ini bersumber dari 3 (tiga) bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, dari pasal 109 KUHP dapat menimbulkan dampak yang lebih besar bagi korban, terutama jika kasus tersebut sangat sensitif atau melibatkan kepentingan publik yang besar. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam menghentikan penyidikan. Dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka adalah pilihan yang dinilai tepat karena telah menghilangkan nyawa orang lain. **Kedua**, Langkah hukum yang dilakukan keluarga pembegal apabila pembunuh begal tidak ditetapkan sebagai tersangka yaitu dengan melakukan praperadilan. Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa pra peradilan dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah dalam perkara tersebut.

Kata Kunci (*Keyword*) : penetapan tersangka, korban dan pelaku begal

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebuah kebahagiaan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN YANG MELAWAN PELAKU BEGAL” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Namun demikian penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam

kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebbaikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awak studi hingga saat ini;
3. **Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku pembimbing, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian


skripsi ini;

4. **Ibu Dr. HJ. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua PK Hukum Acara, yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan;
5. Seluruh Dosen PK Hukum Acara yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Acara, khususnya kepada penulis sendiri;
6. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu serta memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
7. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyanyangi dan membimbing serta mendoakan penulis.
8. Kepada seseorang yang bernama **Ghefira Zetrianti** yang telah selalu siap mendengar keluh kesah dan selalu menemani saya dalam setiap tahap hidup saya salah satunya dalam pengerjaan Skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Yang terakhir terimakasih buat diri sendiri karena mau berjuang sejauh ini, banyak keluh dan kesah dalam pengerjaan skripsi ini

Akhir kata harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Banjarmasin, 12 Februari 2024

Arthur Anden



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
1. Tindak pidana	11
2. Pembegalan	13
3. Pembunuhan	16
4. Pembelaan diri	18
5. Kepolisian.....	20
6. Tersangka.....	21
7. Penyidik.....	22
8. Penyelidikan	22
BAB III PEMBAHASAN	24

A.	Penetapan Tersangka terhadap Pelaku Pembunuhan Begal.....	24
B.	Langkah Hukum keluarga korban apabila pembunuh begal tidak ditetapkan menjadi tersangka.....	38
BAB IV PENUTUP		48
A.	Kesimpulan.....	48
B.	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA		51
RIWAYAT HIDUP		53

